

Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

PENDAMPINGAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADA MASYARAKAT TERDAMPAK PROGRAM REPLANTING

Ginda, M. Haris

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: ginda@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendampingan Koperasi Unit Desa (KUD) pada Masyarakat Terdampak Program Replanting Di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Permasalahan pokok penelitian adalah kondisi replanting yang sedang dihadapi oleh masyarakat memerlukan pendampingan dari berbagai institusi dan Lembaga ekonomi, untuk memberikan solusi bagi masyarakat dalam persoalan ekonomi, dan ketergantungan mereka terhadap tanaman sawit. Sementara kondisi replanting ini memakan waktu yang cukup lama sampai sawit mereka dapat dipanen Kembali. Melalui metode penelitian kualitatif deskriptif, ditemukan hasil penelitian bahwa dalam kegiatan pendampingan ini, Koperasi Unit Desa (KUD) disamping telah memberikan pengetahuan dan pelatihan tentang replanting, juga memberi dukungan berupa bantuan pupuk, dan bibit tumpang sari untuk ditanam. Pendampingan KUD terhadap masyarakat yang terdampak program Replanting telah dilaksanakan dengan berbagai program kegiatan yang bertujuan membantu menyelesaikan masalah dan memudahkan masyarakat selama masa Replanting.

Kata kunci: Pendampingan, Koperasi Unit Desa (KUD), Replanting.

Abstract

This study aims to determine the Village Unit Cooperative Assistance (KUD) in Affected Communities of the Replanting Program in Kabun District, Rokan Hulu Regency. The main problem of the research is that the replanting condition that is being faced by the community requires assistance from various economic institutions, to provide solutions for the community in economic problems, and their dependence on oil palm plantations. While this replanting condition takes quite a long time until their palms can be harvested again. Through descriptive qualitative research methods, it was found that in this mentoring activity, the Village Unit Cooperative (KUD) in addition to providing knowledge and training on replanting, also provided support in the form of fertilizer assistance and intercropping seeds for planting. The village unit cooperative's assistance to communities affected by the replanting program has been carried out with various program activities aimed at helping to solve problems and make it easier for the community during the replanting period.

Keywords: Assistance, Koperasi Unit Desa, Replanting.

Pendahuluan

Program Replanting atau biasa disebut dengan peremajaan kelapa sawit saat ini telah menjadi bagian penting dan telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bahwa tanaman sawit merupakan tanaman industri yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia saat ini dengan segala produk - produk turunannya. Untuk provinsi Riau saja data per 31 Januari 2022 luas tanaman sawit mencapai 2,89 juta ha.

Replanting merupakan proses peremajaan kebun kelapa sawit yaitu dengan mengganti pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun dengan pohon kelapa sawit yang baru karena pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun tidak lagi produktif hasilnya semakin menurun setiap bulannya. Pohon kelapa sawit ini bisa saja tidak dilakukan replanting tetapi pohon sawit yang telah berusia tua ini tidak lagi memberi manfaat yang besar kepada pemiliknya karena tidak produktif dan hasilnya sedikit.¹

Replanting menjadi salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan perbaikan kualitas tanaman kelapa sawit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi maupun dalam hal yang lainnya. Program replanting yang sedang dilaksanakan adalah suatu rangkaian dari kegiatan pembangunan yang terdahulu, dan untuk merealisasikan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.²

Titik berat program Replanting atau Peremajaan Kelapa Sawit diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka

¹ Saputri, E. 2018. *Kesiapan Petani Kelapa Sawit Dalam Menghadapi Peremajaan Kebun (Replanting) Di Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak*. Jom Fisip Vol. 5 No. 1

² GBHN 1998. *Ketetapan MPR RI 1998 beserta GBHN MPR RI 1998-2003*. Citra Umbara Bandung, hlm. 35

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi, “Pemanfaatan kekayaan alam tersebut oleh rakyat Indonesia diselenggarakan dalam susunan ekonomi atas asas kekeluargaan dan kegotong royongan”.³

Oleh sebab itu, keterlibatan pemerintah secara aktif dalam hal ini dilakukan dan sangat di perlukan dalam upaya mewujudkan dan melaksanakan program replanting tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan rentetan masalah yang diakibatkan oleh program replanting ini dapat dicarikan solusinya. Bentuk keterlibatan pemerintah tersebut salah satunya adalah mendukung masyarakat dengan mendirikan Koperasi. Keikutsertaan pemerintah ini, selain didorong oleh adanya kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan Koperasi, juga merupakan hal yang sangat diharapkan agar dapat memberikan solusi terhadap berbagai problem sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat akibat program replanting. Koperasi di harapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat baik sebelum sedang atau sesudah terjadinya program replanting. Hal ini sesuai dengan makna dan peran sejati dari koperasi itu sendiri.

Pengertian Koperasi ini menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah : “Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”⁴

Urgensi dari eksistensi koperasi bagi pengembangan ekonomi rakyat, maka pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan Koperasi secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, maupun turut serta dalam membangun sistem perekonomian nasional.

Salah satu program pengembangan Koperasi yang cukup menonjol pada masa ini adalah pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Pengertian KUD disini adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan

³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33

⁴ Undang-Undang, No 25, Tahun 1992 Pasal 1, Tentang Perkoperasian.

KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan.

Menurut instruksi presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibangun serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral.

Para pelaku ekonomi mulai menyadari bahwa daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya ternyata tidak bersifat pasif, tetapi jauh lebih penting sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Keduanya harus ditempatkan pada kedudukan sebenarnya, yakni sebagai unsur atau elemen unggulan yang sangat penting, dinamis, dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan.⁵

Program pengembangan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan skala besar sangat menguntungkan bagi berbagai aspek, baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Ditinjau dari aspek ekonomi, perkebunan kelapa sawit dapat mendukung industri dalam negeri berbasis produk berbahan dasar kelapa sawit. Selain itu, dengan terbangunnya banyak sentra ekonomi di wilayah baru akan mendukung pembangunan ekonomi regional.

Saat ini salah satu unggulan produk pertanian atau perkebunan adalah tanaman kelapa sawit, namun produktivitas tanaman kelapa sawit ini sebagaimana tanaman pada umumnya tentu sangat tergantung kepada umur tanaman itu sendiri. Khusus tanaman kelapa sawit pada tahun ke-0 sampai ke-3, tanaman kelapa sawit belum menghasilkan, mulai tahun ke-4 kebun kelapa sawit mulai menghasilkan dan kemudian terus meningkat sampai mencapai puncak pada tahun ke-14. Produksi kebun mendatar sampai dengan tahun ke-18, dan setelah itu cenderung menurun sampai dengan tahun ke-25, bahkan pada tahun ke-30 produksi kelapa sawit yang rendah sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga petani. Dalam kondisi seperti ini para petani pekebun kelapa sawit akan mengalami masa suram apabila kebun kelapa sawit mereka tidak segera di remajakan (*replanting*).

⁵ Michael P. Todaro, dkk. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 469

Peremajaan (replanting) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini di Desa Bencah Kesuma Kabupaten Rokan Hulu. Upaya ini dinilai sebagai kegiatan yang sangat efektif untuk mendorong peningkatan produksi. Terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan saat petani harus melakukan peremajaan, yaitu:

1. Umur tanaman sudah tua (umumnya 19-25 tahun). Secara fisiologis tanaman tua seperti ini memiliki produktivitas yang semakin menurun, sehingga dipandang tidak lagi memberikan keuntungan secara ekonomis malah bisa merugi.
2. Kesulitan dalam melaksanakan pemanenan. Selain umurnya yang tua, tanaman kelapa sawit juga semakin tinggi sehingga menyulitkan dalam melaksanakan pemanenan.

Replanting atau peremajaan tanaman kelapa sawit dapat dilakukan secara individual maupun berkelompok. Model replanting secara individual terdiri dari Tanam Ulang Total (TUT), Tanam Ulang Bertahap (TUB) *Underplanting*, Tanam Ulang Bertahap (TUB) *Interplanting*, Tanam Ulang *Intercropping* dengan tanaman pangan pada masa *vegetatif* dan Tanaman Ulang *Intercropping* dengan tanaman tahunan selama siklus tanaman. Model peremajaan secara berkelompok dapat dilakukan dengan penanaman serempak dalam satu hamparan milik kelompok tani (Tanam Ulang Total) dan penanaman secara bertahap dari hamparan kelompok tani.

Selain adanya dampak positif dari peremajaan kelapa sawit, terdapat sejumlah permasalahan baru yang muncul, menyusul adanya permasalahan petani, sebagai dampak kegiatan replanting, yakni masyarakat kehilangan sumber pendapatan keluarga kurang lebih hampir selama 4 tahun, ketika tanaman kelapa sawit mereka belum menghasilkan seperti sebelumnya. Problem inilah sebenarnya yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Kehadiran Koperasi Unit Desa sebagai organisasi yang membantu dan berkontribusi terhadap kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat apakah memiliki cara sendiri bagaimana mereka membantu memberikan pengarahan dan pendampingan terhadap masyarakat selama berlangsungnya kegiatan replanting yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Secara teoritis KUD sebagai pendamping harus mengawal penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat yang

terdampak replanting.⁶ Jika Pendamping Program KUD Pemberdayaan Masyarakat hanya fokus pada penganggaran Bantuan Langsung kepada masyarakat saja, maka pendamping KUD harus mengawal konsolidasi keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pendamping KUD akan jauh melampaui Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Mereka nantinya harus masuk lebih jauh kedalam tatakelola pemerintahan Desa. Memastikan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan komponen desa lainnya, mengambil peran secara maksimal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Nilai-nilai yang mendasari didirikannya koperasi adalah kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Nilai-nilai yang harus diyakini oleh para anggota adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain.

Penelitian ini memfokuskan pada Pola Pendampingan Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) pada Petani Kelapa Sawit Yang Terdampak Replanting Di Desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui Pola Pendampingan yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) dalam membantu masyarakat khususnya petani kelapa sawit menghadapi permasalahan social ekonomi yang muncul sebagai akibat dari kegiatan Replanting kelapa sawit yang mereka miliki.

Metode

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Kualitatif.¹ Metode yang digunakan adalah metode deskriptif Kualitatif yang ditunjang oleh data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*).

⁶ Republik Indonesia, Ayat 2 Pasal 127 Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Desa

⁷ Masri, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 3

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk mengambil dan meneliti data yang berkenaan dengan Peran Aktivitas Koperasi Unit Desa (Kud) Bangkit Usaha Makmur (Bum) Dalam Pemulihan Ekonomi Petani Kelapa Sawit Yang Terdampak Replanting Di Desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, Tujuan peneliti untuk melakukan wawancara dengan responden adalah untuk mengetahui sebuah informasi yang terkait tentang Pola pendampingan Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) Kepada Masyarakat Yang Terdampak Program Replanting Di Desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Kemudian, Observasi digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian.⁷ Metode observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap Pola pendampingan Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) Kepada Masyarakat Yang Terdampak Program Replanting Di Desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa arsip-arsip, catatan-catatan, foto-foto yang berkaitan dengan Pola pendampingan Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) Kepada Masyarakat Yang Terdampak Program Replanting Di Desa Bencah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Teknik analisis data kualitatif dilakukan dalam upaya menganalisis data kualitatif dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet V, 2005), hlm 159

Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays*) dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*).⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor-faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum. Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan sebelum dilakukan laporan lengkap dan terperinci disortir dulu, yaitu yang memenuhi fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

b. Penyajian data

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci. Ini dilakukan peneliti agar data yang diperoleh dapat dikuasai dengan dipilah secara fisik dan dipilah kemudian dibuat dalam kertas dan bagan.

c. Menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan verifikasi maka akan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Yaitu dengan cara mencari makna fokus penelitian. Peneliti melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan guna mencari makna yang terkandung di dalamnya. Pada awalnya kesimpulan yang dibuat bersifat tentatif, kabur, dan penuh keraguan, tetapi dengan bertambahnya data dan pembuatan kesimpulan demi kesimpulan akan ditemukan data yang dibutuhkan. Berikut adalah “model interaktif” yang digambarkan oleh Miles dan Huberman, seperti yang dikutip oleh Ibrahim⁹:

⁸ M.B. Miles &A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Beverly Hills, California: Sage Publication Inc., 1984), hlm. 21-23.

⁹Ibrahim Bafadal, *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Malang : Lembaga Penelitian UNISMA, tt), hlm. 72.

Hasil dan Pembahasan

1. Koperasi dan pengembangan ekonomi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Perkoperasian, pada pasal 3 diterangkan bahwa Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹⁰

Sedangkan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi merupakan badan usaha yang memiliki prinsip bahwa setiap anggota berkerja atas dasar kesamaan, kesetaraan antara hak dan kewajiban dan mematuhi aturan menjalankan setiap peraturan sesuai dengan keputusan pada saat rapat anggota.¹¹

Menurut Mubyarto, Hudiyanto dan Imansyah Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan merupakan kegiatan serba usaha yang diharapkan membantu perkembangan kegiatan ekonomi di daerah pedesaan. KUD sebagai pelayanan masyarakat dalam kegiatan perekonomian dengan memiliki fungsi-fungsi tertentu seperti pengkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya.

Menurut Moh Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Dengan semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seseorang buat semua dan semua untuk seorang.

Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 tahun koperasi” 1941, mengatakan bahwa: Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Kata-kata tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut, (1)Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi(2).Bahwa dengan bekerja sama, manusia akan lebih

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Perkoperasian

¹¹ Undang-Undang No. 25 tahun 1992

mudah mencapai apa yang diinginkan(3). Bahwa pendirian dari suatu organisasi mempunyai pertimbangan secara ekonomis.

Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah sekumpulan orang yang ingin bekerja sama dengan tujuan untuk memajukan perekonomian dengan memiliki unsur sukarela dan mampu meningkatkan perekonomian anggota dalam mencapai apa yang diinginkan. Koperasi memberikan peluang dalam memajukan perekonomian dengan program-program yang mampu diberikan supaya masyarakat lebih terbantu dan berdaya. Dengan fungsi-fungsi yang dimiliki koperasi dapat membantu dalam hal peminjaman, penyediaan barang produksi dan kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya koperasi dapat membuka peluang bagi siapapun dalam kebutuhan dan memajukan perekonomian individu maupun kelompok.

Dalam pelaksanaan kegiatan, koperasi memiliki beberapa program yang dapat membantu anggota dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau melakukan kegiatan usaha. Berikut adalah program koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 ada 4 yakni sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
2. Koperasi Produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
3. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
4. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan sistem simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.¹²

Selain itu dijelaskan pula bagaimana landasan asas dan tujuan koperasi:

1. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional

¹² Undang-Undang Dasar Nomor 17 tahun 2012

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹³

Koperasi memiliki fungsi dan peran sebagai *pertama*: Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, *kedua*, Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, *Ketiga*, Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, dan ke *empat* Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁴ Jika dilihat koperasi berdasarkan jenis kegiatannya maka koperasi dapat diklasifikasikan kepada,

Koperasi konsumen:

Koperasi konsumen merupakan penyalur tunggal. Dan biasanya anggotanya memiliki kepentingan langsung. Koperasi konsumen memiliki sistem yang mudah karena dapat memperpendek jarak antara produsen dan konsumen. Selain itu harganya relatif murah dengan kualitas yang bagus dan terjamin.

Koperasi produsen:

Koperasi produsen adalah koperasi yang biasanya didominasi oleh pengusaha, pemilik alat-alat produksi, karyawan yang memiliki kepentingan. Biasanya usaha yang dilakukan langsung pada bagian industri atau kerajinan dan tujuan dibentuknya koperasi produsen adalah untuk menghindari kaum kapitalis. Contoh koperasi produsen ini adalah seperti koperasi petani, koperasi peternakan, koperasi perikanan, koperasi kerajinan dan industri.

Koperasi simpan pinjam :

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang anggotanya memiliki kepentingan dengan sistem kredit. Jumlah tabungan yang terkumpul nantinya akan menjadi sumber pinjam dengan menentukan total bunga yang diatur sesuai dengan anggaran. Tujuannya agar para anggota yang membutuhkan dana cepat bisa langsung meminjam pada koperasi simpan pinjam, dan anggota diharapkan dapat menyimpan uang atau tabungan mereka dan dapat membentuk modal

¹³ Undang-Undang No.25 Tahun 1992. *Akta perubahan anggaran dasar koperasi.*

¹⁴ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 4

Koperasi pemasaran :

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang bergerak dalam sistem pemasaran dalam hal barang dan jasa. Tujuannya di bentuk koperasi pemasaran adalah agar anggota dapat mudah memasarkan barang-barang dan memperlancar arus barang kepada konsumen.

Koperasi jasa :

Kegiatan usaha produktif memerlukan kegiatan di bidang usaha jasa. Karena apabila sudah menghasilkan barang-barang yang akan di pasarkan. Maka memerlukan angkutan yang bisa membawa barang tersebut sampai pada tujuan. Sekarang banyak koperasi usaha angkutan yang bergerak untuk mempermudah anggota yang ingin memasarkan barang namun terkendala transportasi.

Koperasi Unit Desa (KUD) :

Secara teoritis Koperasi Unit Desa atau disingkat KUD merupakan salah satu koperasi yang sudah ada di Indonesia. Koperasi yang organisasinya berwatak ekonomi dan sosial adalah sebagai wadah pengembangan perekonomian dan sosial untuk masyarakat guna meningkatkan pelayanan yang baik kepada anggota masyarakat di pedesaan.¹⁵

Jadi, dapat di simpulkan bahwa koperasi memiliki jenis yang berbeda dan dari penjelasan yang sudah dipaparkan bahwa koperasi memiliki kesamaan tujuan dan kepentingan yang mengacu pada kepentingan anggota dan kesejahteraan anggota. Namun, dapat dilihat juga bahwa peran koperasi hampir sama karena berupaya pada memudahkan masyarakat dan anggota dalam melakukan peminjaman, pemasaran, jasa, KUD dan lainnya sesuai dengan kebutuhan anggotanya.

2. Replanting.

Replanting merupakan suatu istilah yang umum dikenal di dunia perkebunan yang berarti menanam kembali (tanaman sejenis dengan tanaman sebelumnya) dengan alasan tanaman asal sudah terlalu tinggi sehingga sulit di panen, terlalu tua atau produktivitasnya di anggap terlalu rendah, dan jenis tanaman masih memiliki prospek yang baik. Sebenarnya, tanaman kelapa sawit sampai umur 100 tahun masih dapat menghasilkan buah, hanya produksinya tidak dapat diambil. Ketinggian kelapa sawit

¹⁵ Habibie, M. Iqbal. Koperasi Indonesia. Hlm. 11

maksimal 12 m, selebihnya makin sulit dan mahal panennya. Replanting juga dimaksudkan untuk menjaga tingkat produktivitas tetap tinggi.¹⁶

Replanting merupakan proses peremajaan kebun kelapa sawit yaitu dengan mengganti pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun dengan pohon kelapa sawit yang baru karena pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun tidak lagi produktif hasilnya semakin menurun setiap bulannya. Pohon kelapa sawit ini bisa saja tidak dilakukan replanting tetapi pohon sawit yang telah berusia tua ini tidak lagi memberi manfaat yang besar kepada pemiliknya karena tidak produktif dan hasilnya sedikit.

Menurut Agus Susanto dan Yasin Hartono¹⁷ teknik replanting selalu berkembang yang selalu terkait dengan masalah baru. Teknik replanting dikelompokkan menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

a. Metode Tanpa Bakar/ Zero Burning

Metode replanting tanpa bakar ini berarti tidak membakar pohon kelapa sawit dalam proses penumbangan. Karena dengan cara ini dapat merusak tanah dan kurang efektif dan lebih banyak menimbulkan efek negatif

b. Metode Underplanting

Metode replanting underplanting adalah membiarkan pohon kelapa sawit itu mati sendiri kemudian di samping pohon tersebut akan ditanami kembali pohon yang baru. Cara ini tidak begitu dianjurkan karena mengundang hama dan penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan kelapa sawit yang masih muda.

3. Metode Bakar

Metode replanting bakar merupakan cara dimana pohon kelapa sawit akan dibakar dengan tujuan agar sawit tersebut tumbang dan kemudian dapat ditanami dengan sawit yang baru. Namun cara ini meskipun bisa digunakan tetapi dampaknya sangat buruk bagi lingkungan dan menimbulkan asap yang cukup tebal. Metode ini tidak disarankan dan sudah jarang digunakan.

¹⁶ Hakim Memet, Suherman Cucu, *Replanting Kelapa Sawit*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2018, hlm.6.

¹⁷ Susanto, A, Hartono, y. 2002., *Teknik Replanting yang Aman Terhadap Penyakit Ganoderma dan Oryctes rhinoceros*, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan., Vol 11 (2-3): hlm.19-22

4. Metode chipping

Metode chipping adalah kegiatan mencincang pohon kelapa sawit. Dimana pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi di tumbang secara keseluruhan dengan menggunakan alat berat dan kemudian di cincang dengan ketebalan 10 cm dan biasanya alat berat mampu menumbang dan mencincang 1 jam 12 pohon kelapa sawit.

Mengenai teknik replanting yang akan dipilih dapat dianalisa dengan cara menghubungkan antara teknik-teknik replanting dengan masalah yang ada pada lahan tersebut yaitu masalah lingkungan, serangan hama, penyakit, dan biaya. Namun pada saat ini sangat dianjurkan dalam melakukan replanting tanaman kelapa sawit yaitu dengan cara zero burning dikarena iklim dunia pada saat ini yang sangat memprihatinkan. Namun metode replanting yang di gunakan di Desa Bencah kesuma adalah metode chipping karena dianggap lebih mudah, rapi dan efisien.

Dalam proses replanting ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni dengan mengevaluasi tanaman produktivitas, bahan olahan pabrik, dan umur tanaman. Pemetaan dan pengukuran kebun, batas blok, jaringan jalan dan areal yang akan di tanam. Kemudian dilanjutkan dengan meracun pohon atau dengan menumbang pohon. Merumpuk batang arah Utara-Selatan (cara mekanis menggunakan Bulldozer atau Excavator), penyemprotan gulma dan mempersiapkan areal. tujuan adanya replanting adalah sebagai berikut:

1. Mengganti tanaman yang sudah tua atau tidak produktif lagi, tanaman kelapa sawit di katakan tidak produksi maksimal lagi yakni pada umur 20-25 tahun
2. Untuk kepentingan kuantitas budidaya kelapa sawit, dengan adanya replanting maka budidaya kelapa sawit akan terus berlanjut dan dengan ini makan perkebunan kelapa sawit akan terus diperhatikan perkembangannya baik oleh pemerintah, atau pemilik lahan
3. Meningkatkan kualitas produksi kelapa sawit lebih baik lagi kedepannya. Dengan adanya replanting maka dapat melakukan evaluasi mengenai kualitas produksi kelapa sawit dari tahun ke tahun.

Pendampingan KUD Dalam Kegiatan Replanting di Masyarakat.

Ada dua hal penting yang dapat disajikan dalam uraian tentang masalah ini. Pertama, Koperasi berfungsi sebagai pendidik dalam kegiatan pendampingan masyarakat. Kedua Koperasi Unit desa berfungsi sebagai fasilitator dalam pendampingan masyarakat.

Namun sebelum dijelaskan lebih jauh tentang kedua peran dan fungsi koperasi dalam pendampingan masyarakat ini, perlu disajikan lebih dahulu data tentang program-program koperasi secara umum ditengah-tengah masyarakat dan sekaligus koperasi sebagai institusi yang ikut mendampingi masyarakat beersama-sama menghadapi dan menyelesaikan masalah yang muncul sebagai dampak dari kegiatan replanting yang dilakukan.

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa, dalam membantu masyarakat yang terdampak Replanting maka Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) telah membuat dan melaksanakan beberapa program yang dapat membantu masyarakat dalam memulihkan ekonomi yang sebelumnya mengalami penurunan akibat adanya Replanting. Berikut adalah program-program yang di buat oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM):

- a. Simpan pinjam, adalah program KUD dengan maksud menghimpun dana dan penyaluran dana kepada anggota maupun masyarakat. Simpan pinjam ini dalam bentuk uang tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan pelayanan yang baik dan transparan.
- b. Waserda (warung serba ada) adalah program KUD yang menyediakan dan menjual kebutuhan pangan kepada anggota atau masyarakat seperti beras, tepung, gula dengan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau
- c. Jasa peminjaman alat perontok biji jagung dan pemberian bibit tumpang sari adalah program KUD yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perontokkan biji jagung secara efisien yang nantinya bisa di jual dan menjadikan bibit tumpang sari sebagai alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- d. Perkreditan adalah program yang dibuat KUD dengan tujuan memudahkan masyarakat yang ingin memiliki usaha, barang atau alat produksi yang mereka butuhkan namun terkendala biaya sehingga dengan adanya perkreditan anggota dan masyarakat dapat terbantu dengan pengelolaan yang transparan dan pelyanan yang baik.

Melalui program yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa KUD bukan hanya sekedar ada, namun koperasi juga berperan besar dalam membantu anggota maupun masyarakat yang mengalami masalah sosial maupun ekonomi. KUD memberikan program-program yang menurut peneliti memberikan dampak positif bagi

keberlangsungan hidup masyarakat meskipun tidak dampak tersebut tentu tidak dapat menyelesaikan masalah dampak replanting secara keseluruhan. Kehadiran Koperasi Unit desa disini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membantu memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak Replanting.

Sedikit, sebelum uraian ini dilanjutkan, untuk lebih memahami lagi tentang kegiatan dan focus penelitian mengenai replanting ini, perlu diperhatikan bahwa dalam proses replanting ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius yakni dengan mengevaluasi tanaman produktivitas, bahan olahan pabrik, dan umur tanaman. Pemetaan dan pengukuran kebun, batas blok, jaringan jalan dan areal yang akan di tanam. Kemudian dilanjutkan dengan meracun pohon atau dengan menumbang pohon. Merumpuk batang arah Utara-Selatan (cara mekanis menggunakan Bulldozer atau Excavator), penyemprotan gulma dan mempersiapkan areal. tujuan adanya replanting adalah sebagai berikut:

4. Mengganti tanaman yang sudah tua atau tidak produktif lagi, tanaman kelapa sawit di katakan tidak produksi maksimal lagi yakni pada umur 20-25 tahun
5. Untuk kepentingan kuantitas budidaya kelapa sawit, dengan adanya replanting maka budidaya kelapa sawit akan terus berlanjut dan dengan ini makan perkebunan kelapa sawit akan terus diperhatikan perkembangannya baik oleh pemerintah, atau pemilik lahan
6. Meningkatkan kualitas produksi kelapa sawit lebih baik lagi kedepannya. Dengan adanya replanting maka dapat melakukan evaluasi mengenai kualitas produksi kelapa sawit dari tahun ke tahun.

Replanting merupakan salah satu program yang dibuat untuk melakukan peremajaan kelapa sawit yang tidak produktif dengan menanam kembali dengan pohon yang baru. Replanting memiliki beberapa metode dengan tujuan sama yakni melakukan penumbangan kelapa sawit. Namun, kebanyakan metode yang digunakan adalah metode tanpa bakar dan chipping, termasuk yang dilakukan di desa Bancah kesuma adalah replanting dengan metode tanpa bakar dan chapping. Dengan tujuan yang sudah dijelaskan dalam menanam kembali pohon kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan pengetahuan dalam membudidaya kelapa sawit serta menjaga kualitas produksi kelapa sawit agar terus baik kedepannya.

Pendampingan Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) sebagai pendidik yang dimaksud disini adalah untuk melihat sejauh mana Koperasi Unit Desa (Kud) Bangkit Usaha Makmur (Bum) dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat terkhusus petani kelapa sawit seputar program Replanting, pendampingan Koperasi Unit Desa (Kud) Bangkit Usaha Makmur (Bum) meliputi membangkitkan kesadaran, memberikan masukan positif dan menyelenggarakan pelatihan. Jadi Koperasi Unit Desa (Kud) Bangkit Usaha Makmur (Bum) membangkitkan kesadaran masyarakat atau petani kelapa sawit dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan betapa pentingnya program Replanting untuk masa depan kebun kelapa sawit petani dan bertujuan untuk menjaga kualitas kelapa sawit sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat terkhusus petani kelapa sawit. Kemudian selain dengan membangkitkan kesadaran masyarakat, Koperasi Unit Desa (Kud) Bangkit Usaha Makmur (Bum) juga berupaya untuk memberikan masukan positif kepada masyarakat terkhusus petani kelapa sawit dengan mengadakan evaluasi ke lapangan yakni ke kebun kelapa sawit langsung meninjau bagaimana perkembangan kebun selama masa Replanting, melihat kondisi dan melakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan atau kerusakan pohon yang disebabkan oleh hama atau kelalaian masyarakat dalam merawat kebun kelapa sawit mereka. Setelah membangkitkan kesadaran,, memberikan masukan positif, Koperasi Unit Desa (Kud) Bangkit Usaha Makmur (Bum) juga menyelenggarakan pelatihan, pelatihan yang dimaksud disini Koperasi Unit Desa (Kud) Bangkit Usaha Makmur (Bum) melaksanakan rapat dan penyuluhan kepada masyarakat tekhusus petani agar bisa memahami bagaimana sistem Replanting dan mengikuti prosedur Replanting dengan baik dan benar. Koperasi Unit Desa (Kud) Bangkit Usaha Makmur (Bum) mengajak masyarakat untuk rapat dan melakukan penyuluhan agar masyarakat faham dan mau mengikuti program Replanting. Masyarakat disini di arahkan dan diberi tahu bagaimana dan apa yang harus dilakukan petani selama masa Replanting. Hal ini mendapat respon baik oleh masyarakat dan masyarakat khususnya petani kelapa sawit bersedia untuk mengikuti program Replanting. Selain dengan melakukan penyuluhan Koperasi Unit Desa (Kud) Bangkit Usaha Makmur (Bum) juga senantiasa mendampingi masyarakat ataupun petani dalam pelaksanaan Replanting agar berjalan dengan baik dan lancar memberikan masukan,

dan perbaikan apabila ada kelalaian masyarakat dalam merawat kebun kelapa sawit mereka selama Replanting.

Di tinjau hasil dari wawancara yang peneliti lakukan, upaya yang diberikan dan dilakukan oleh pihak Koperasi Unit Desa (Kud) Bangkit Usaha Makmur (Bum) dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan seputar program replanting kepada masyarakat sudah cukup baik dan mendapat apresiasi, padahal replanting dilakukan baru pertama kali oleh pihak Koperasi Unit Desa (Kud) Bangkit Usaha Makmur (Bum) kepada masyarakat di Desa Bencah Kesuma namun upaya yang dilakukan Koperasi Unit Desa (Kud) Bangkit Usaha Makmur (Bum) terhadap masyarakat memberikan dampak yang cukup baik dan membuat masyarakat percaya atas prosedur Koperasi Unit Desa (Kud) Bangkit Usaha Makmur (Bum). Dari pola pendampingan yang telah diterapkan oleh Koperasi Unit Desa (Kud) Bangkit Usaha Makmur (Bum) kepada masyarakat juga cukup sesuai dengan teori yang digunakan, pendampingan yang diberikan oleh Koperasi Unit Desa (Kud) Bangkit Usaha Makmur (Bum) memiliki strategi yang baik, pelaksanaan yang baik dan dapat difahami oleh masyarakat terkhusus petani kelapa sawit. Namun dari hasil penelitian yang peneliti lakukan ada beberapa hal yang peneliti temui dimana meskipun upaya yang telah diberikan Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) kepada masyarakat sudah baik, namun ada sebagian petani yang tidak mengikuti arahan yang diberikan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM), dimana petani menganggap bahwa kebun itu milik mereka jadi mereka bebas untuk melakukan apapun karena kebun kelapa sawit milik mereka sendiri, padahal faktanya prosedur yang diberikan Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) bertujuan untuk memberikan kemudahan, dan membantu masyarakat dalam merawat dan mensukseskan program Replanting demi kepentingan bersama. Dari observasi yang peneliti lakukan selama masa penelitian, ada beberapa kebun kelapa sawit masyarakat yang tidak dirawat secara maksimal contohnya dengan membiarkan rumput liar tumbuh disekitar pohon kelapa sawit, kemudian membiarkan orang lain dengan bebas menanam semangka di sekitar kebun mereka, padahal menurut pengakuan tim pendamping Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) menanam semangka disekitar kebun kelapa sawit dapat mengganggu tumbuh kembang pohon kelapa sawit karena terutama pada akar. Dalam kasus seperti ini pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) telah

memberikan teguran kepada masyarakat agar hal tersebut tidak dilakukan lagi, karena jika nanti terjadi masalah maka yang akan rusak pasti tanaman sawit tersebut, merugikan petani dan menjadi masalah juga bagi pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) karena keberhasilan program Replanting adalah harapan bagi semua elemen mulai dari para petani dan juga harapan bagi Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM).

Pendampingan Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) sebagai fasilitator maksudnya disini adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya petani dengan memberikan kesempatan dan dukungan, membangun konsensus dan melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada. Kesempatan dan dukungan yang bisa dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) adalah seperti memberikan kesempatan untuk ikut melakukan program Replanting, memberi dukungan berupa bantuan pupuk, dan bibit tumpang sari. Pemberian pupuk ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam merawat tanaman sawit selama masa Replanting agar kelapa sawit tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berkualitas, membantu menyuplai pupuk yang diberikan juga dengan kualitas bagus dan pemberiannya secara rutin selama 3 bulan sekali. Kemudian selain pupuk Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) juga menyediakan bibit tumpang sari berupa bibit jagung kepada petani, hal ini bertujuan agar petani yang kekurangan pendapatan dan kekurangan sumber pangan bisa memanfaatkan hasil jagung tersebut untuk dikonsumsi ataupun di jual jika hasilnya melimpah. Dari penelitian yang peneliti lakukan, antusias masyarakat untuk menanam tanaman jagung cukup banyak, petani juga memanfaatkan hasilnya untuk dikonsumsi dan adapula yang di jual lagi karena harga perkilonya diperkirakan sekitar Rp.10.000/Kg. Tidak hanya pupuk dan bibit jagung pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) juga siap sedia dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebun kelapa sawit milik petani, hal ini dilakukan agar pendamping tahu kebun sawit mana yang tidak dirawat dan pohon kelapa sawit mana yang rusak atau mati akibat hama ataupun banyak tanaman liar di sekitar pohon kelapa sawit.

Dalam membangun konsensus pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) bersama masyarakat sepakat untuk menggunakan pola swakelola.

Dimana dari pihak Dinas Perkebunan Rokan Hulu menawarkan 3 pola yang di berikan kepada masyarakat, dan masyarakat sepakat memilih pola Swakelola yakni pola yang memiliki sistem seperti demokrasi yakni dari petani, oleh petani dan untuk petani.

Selain mendapat kesempatan dan dukungan, membangun konsensus, pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) juga memanfaatkan sumber daya manusia dan alam yang ada. Dimana setelah dilakukan penumbangan pohon kelapa sawit, maka pohon sawit yang telah di tumbang akan membusuk dan menjadi tempat hidup bagi hama kumbang tanduk. Hal ini memberikan ide dari pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) untuk masyarakat yang minat bisa mencari dan mengumpulkan hama wawung (larva kumbang tanduk) untuk dijual kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM). Hal ini menjadi perhatian dan ketertarikan masyarakat untuk ikut mencari, mengumpulkan dan menjual hama wawung tadi. Hal tersebut termasuk kepada pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa Bencah Kesuma dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Desa Bencah Kesuma.

Di tinjau dari hasil wawancara yang peneliti lakukan. Upaya yang telah diberikan oleh KUD sudah cukup bagus, Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) memberikan kesempatan dan dukungan berupa pendampingan dan membantu masyarakat dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga agar masyarakat dapat dengan percaya dan mengikuti saran yang diberikan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) dalam menjalankan kegiatan Replanting yang berlangsung kurang lebih selama 5 tahun. Pendampingan Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) sebagai Fasilitator Pada Masyarakat Terdampak Program Replanting memberikan dampak besar kepada jalannya kegiatan Replanting karena kegiatan Replanting di Desa bencah Kesuma dilakukan pertama kali sehingga masih menjadi proses pembelajaran dan pemahaman kedepannya agar Replanting yang akan datang, kegiatan pendampingan masyarakat kepada program Replanting bisa lebih maksimal, efektif dan efisien. Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) sebagai fasilitator memfasilitasi masyarakat, memberikan kesempatan dan dukungan, membangun konsensus, dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Dari pemaparan hasil, tentu pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) ini benar adanya dan telak

di laksanakan sesuai dengan aturan dan kesepakatan bersama dengan masyarakat yang terdampak Replanting di Desa Bencah Kesuma.

Simpulan

Dari pembahasan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa, pendampingan Koperasi Unit desa (KUD) terhadap masyarakat petani sawit yang terdampak replanting, dilakukan dengan membuat beberapa program-program yang bertujuan membantu masyarakat menghadapi dampak problema replanting, yaitu : Sebagai fasilitator Koperasi Unit Desa (KUD) Bangkit Usaha Makmur (BUM) telah memberikan dukungan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti memberikan dukungan pupuk, dan bibit tumpang sari. Dan sebagai pendidik Koperasi Unit Desa telah menjalankan tugas, dengan memberikan masukan dan ide-ide kreatif dan inovatif kepada masyarakat, memberikan pelatihan untuk membangkitkan kesadaran dan pemahaman yang baik tentang replanting, dan sekaligus melakukan evaluasi lapangan tentang pelaksanaan replanting, dimana kelemahan yang perlu di perbaiki.

Referensi

- Adi S. 2011., *Kaya Dengan Bertani Kelapa Sawit*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Boediono, 1999, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (BPFE, Yogyakarta).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dra. Ninik Widiyanti. Dkk, 2002., *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Michael P. Todaro, dkk. 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga.
- Makmur, M. 2020. *Strategi Pemulihan Perekonomian Terdampak Covid-19 Melalui Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul Berbasis Industri 4.0*. Majalah Media Perencana Vol1No1
- Nurul Huda, 2015 dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33

Undang-Undang, No 25, Tahun 1992, Tentang Perkoperasian.

Undang- undang N0.17 Tahun 2012,Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Perkoperasian

Susanto, A, Hartono, y. 2002., Teknik Replanting yang Aman Terhadap Penyakit Ganoderma dan *Oryctes rhinoceros*, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan., Vol 11 (2-3).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta. 2013. hlm. 20

Sumodiningrat, 1997, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.